**KEJARI MATARAM BANDING VONIS TERDAKWA KORUPSI PROYEK WISATA**



https://www.google.com/search

Mataram (Inside Lombok) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) siap mengajukan upaya hukum banding terkait vonis empat tahun penjara untuk mantan Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Lombok Barat Ispan Junaidi, terdakwa korupsi proyek penataan kawasan wisata Pusuk Lestari.

“Karena itu baru setengah dari tuntutan[[1]](#endnote-1). Belum dua per tiga seperti SOP,” kata Kepala Kejari Mataram Yusuf, di Mataram, Kamis. Yusuf melihat vonis yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Mataram kepada terdakwa belum mencerminkan rasa keadilan. Hal tersebut dilihat dari putusan yang hanya setengah dari tuntutan jaksa.

“Kalau kita hitung belum sampai dua per tiga dari tuntutan, sehingga wajar jaksa ambil sikap banding. Intinya dari putusan belum mencerminkan rasa keadilan,” ujarnya lagi. Terdakwa Ispan Junaidi dihukum bersalah oleh Pengadilan Negeri Tipikor Mataram, karena terbukti menerima uang fee proyek dari kontraktor pelaksana penataan kawasan wisata Pusuk Lestari sebesar Rp73,5 juta.

Karenanya, majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada Ispan selama empat tahun penjara dengan denda Rp59 juta subsider tiga bulan kurungan.

Barang bukti[[2]](#endnote-2) uang tunai Rp73,5 juta yang berhasil diamankan dari operasi tangkap tangan (OTT) kejaksaan, diminta untuk diserahkan ke negara. Demikian juga berlaku untuk uang tunai Rp5 juta, Rp2 juta, dan Rp15 juta yang disita dari amplop terpisah.

Sebelum adanya putusan, jaksa mengajukan tuntutan tujuh tahun penjara dengan denda Rp50 juta subsider enam bulan kurungan.

Dakwaan yang terbukti yakni pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 20/2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam perkara itu, Ispan terbukti menerima fee dari rekanan penataan kawasan wisata Pusuk Lestari, Batulayar, Kabupaten Lombok Barat. Proyek itu dikerjakan CV Titian Jati dengan anggaran Rp1,58 miliar.

Terdakwa awalnya meminta fee[[3]](#endnote-3) sebesar 8,5 persen dari nilai proyek. Adanya penyerahan tersebut, Ispan tertangkap tangan di kantornya pada Selasa 12 November 2019. (Ant)

**Sumber Berita**

1. <https://insidelombok.id/berita-utama/kejari-mataram-banding-vonis-terdakwa-korupsi-proyek-wisata/> 2/04/2020
2. https://www.antaranews.com/berita/1398802/kejari-mataram-banding-atas-vonis-terdakwa-korupsi-proyek-wisata,/02/04/2020

**Catatan**

Banding adalah salah satu upaya hukum yang dilakukan atas suatu putusan hukum yang telah diputuskan pada pengadilan tingkat pertama, upaya hukum banding dapat dilakukan oleh Terdakwa ataupun jaksa penutut umum. Dalam kasus diatas jaksa penuntut umumlah yang melakukan banding, dengan argumentasi hukum menyatakan bahwa jaksa penunutut umum merasa putusan yang disampaikan oleh majelis hakim yang memimpin pelaksanaan persidangannya dinyatakan tidak mencerminkan rasa keadilan mengingat putusan atas kasus tersebut di vonis dan dikabulkan setengah dari dakwaan yang dikenakan kepada tersangka.

Secara normatif ketentuan tentang upaya hukum telah di tuangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 tahun 1981, menurut KUHAP yang dimaksud dengan upaya hukum adalah: *hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP. [vide:Pasal 1 Angka 12 KUHAP]*

Selanjutnya Upaya hukum dibagi dalam dua bentuk, yakni

1. Upaya Hukum biasa

* Banding
* Kasasi [vide: BAB XVII KUHAP]

1. Upaya Hukum Luar Biasa

* Kasasi Demi Kepentingan Hukum
* Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan Hukum Teteap [vide: Bab XVIII KUHAP]

**Catatan Akhir/Endnote**

1. tuntutan/tun·tut·an/ n 1 hasil menuntut; 2 sesuatu yang dituntut (seperti permintaan keras); gugatan; dakwaan;~ hukuman beratnya hukuman yang diajukan oleh jaksa; ~ teriorial tuntutan oleh negara atas sebagian wilayah suatu negara lain [vide: https://kbbi.web.id/tuntut] [↑](#endnote-ref-1)
2. **barang1**/ba·rang/ n 1 benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad): -- cair; -- keras; 2 semua perkakas rumah, perhiasan, dan sebagainya: -- nya untuk membayar utang; 3 bagasi; muatan (kereta api dan sebagainya); 4 muatan selain manusia atau ternak: truk yang mengangkut -- terguling di tikungan itu;ada uang ada -- , pb jika sanggup membayar banyak akan mendapat barang yang lebih baik; **bukti** Huk benda yang digunakan untuk meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan kepadanya; barang yang dapat dijadikan sebagai bukti dalam suatu perkara, [vide: https://kbbi.web.id/barang] [↑](#endnote-ref-2)
3. Fee dapat dianalogikan sebagai bonus/bo·nus/ n 1 upah tambahan di luar gaji atau upah sebagai hadiah atau perangsang; gaji, upah ekstra yang dibayarkan kepada karyawan; gratifikasi; insentif; 2 halaman atau artikel tambahan (pada majalah, koran) [↑](#endnote-ref-3)